

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun telah terjadi perubahan kebijakan hukum. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sejajar dengan batas usia bagi laki-laki. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif pernikahan dini serta memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih kerap terjadi dan bahkan menjadi fenomena yang sulit diberantas.¹

Faktor-faktor penyebab maraknya perkawinan anak di Indonesia sangat kompleks. Di antaranya adalah tekanan budaya dan tradisi yang masih kuat di sejumlah daerah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta anggapan bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, ketidaktahuan terhadap hukum, lemahnya penegakan aturan, dan mudahnya mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama turut mempermudah praktik perkawinan dini, meskipun secara hukum telah dilarang.²

Dari aspek hukum positif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Namun, masih lemahnya implementasi kebijakan ini di tingkat lokal membuat efektivitasnya belum optimal. Banyak daerah belum memiliki mekanisme

¹ Syahrul Mustofa, S. H. (2019). Hukum Pencegahan Perkawinan anak. Guepedia.

² Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1-15.

pengawasan yang kuat, dan aparat penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mencegah dispensasi usia perkawinan yang diberikan secara longgar. Bahkan, tidak sedikit kasus perkawinan anak yang dilakukan secara adat tanpa pencatatan negara, sehingga luput dari pengawasan hukum.

Polemik juga muncul di kalangan masyarakat dan akademisi. Sebagian kalangan menyambut baik kebijakan ini karena dianggap sejalan dengan upaya melindungi hak anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kritik juga datang dari kalangan yang menganggap bahwa penetapan batas usia ini belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lokal atau ajaran agama, terutama dalam konteks daerah tertentu di Indonesia yang masih mempertahankan praktik nikah muda atas dasar tradisi atau dalil agama tertentu.

Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di dunia dalam jumlah kasus perkawinan anak, dengan estimasi mencapai 25,53 juta kasus. Angka ini mencerminkan besarnya skala persoalan yang dihadapi Indonesia dan menunjukkan bahwa regulasi hukum belum cukup kuat untuk mengatasi akar permasalahan. Data ini sekaligus menjadi indikator bahwa pendekatan struktural melalui kebijakan hukum saja tidak memadai untuk memberantas perkawinan anak tanpa diimbangi oleh pendekatan kultural, edukatif, dan sosial.³

Target pemerintah melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024 adalah menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74%. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka ini masih berada di angka 8,60%, yang meskipun menunjukkan penurunan, tetap menjadi tantangan besar.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa capaian program pemerintah belum sepenuhnya efektif dan masih menghadapi tantangan

³ Nisa, H. K., Ratikaningtyas, P. D., & Ningsih, S. R. (2022). Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Perkawinan anak pada Perempuan di Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2), 89-98.

⁴ Statistik, B. P. (2020). Pencegahan perkawinan anak. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*.

implementasi, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Pernyataan dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari, menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang serius. Ia menambahkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah dan memiliki anak sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini mengancam masa depan anak-anak perempuan karena berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kemiskinan berkelanjutan.⁵

Dari sisi teori, persoalan ini juga dapat dilihat melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia menekankan bahwa anak-anak berhak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Perkawinan anak jelas bertentangan dengan prinsip ini karena menghambat akses terhadap pendidikan, mengancam kesehatan, dan membatasi partisipasi sosial anak, terutama anak perempuan. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi kewajiban negara dalam rangka menghormati dan melindungi hak anak.

Selain perspektif HAM, dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat pendekatan *Maqasidu as-Syariah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima hal pokok, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, menetapkan batas usia pernikahan sejalan dengan *Maqasidu as-Syariah* karena menjaga jiwa dan keturunan menjadi aspek penting yang harus dijaga dari risiko yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depan anak.

Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan besar, terutama di tingkat lokal. Banyak daerah di Indonesia yang masih terjebak dalam budaya patriarkal yang menilai perempuan idealnya menikah muda. Selain itu, aparat di tingkat akar rumput masih minim pemahaman tentang substansi UU

⁵ Fitria, I. N. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Shariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 111-143.

tersebut. Dalam banyak kasus, dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama tidak mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak secara utuh, hanya bersandar pada kondisi darurat seperti kehamilan atau alasan ekonomi.

Masalah perkawinan anak juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Anak perempuan yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah dan terbatas dalam akses pekerjaan layak. Hal ini berdampak langsung terhadap siklus kemiskinan yang sulit diputus. Perkawinan dini juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan, termasuk kematian saat melahirkan, karena tubuh anak belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses reproduksi.

Di sisi lain, masih minimnya penelitian yang memadukan dua pendekatan besaryakni perspektif *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia membuat kajian batas usia pernikahan cenderung berat sebelah. Selama ini, sebagian besar penelitian hanya mengkaji dari sisi hukum positif atau dari satu sudut keagamaan saja. Akibatnya, rekomendasi yang dihasilkan pun belum mampu menjembatani perbedaan pandangan yang ada di masyarakat secara holistik.

Dengan pendekatan yang bersifat interdisipliner, analisis yang menggabungkan antara *Maqasidu as-Syariah* dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia akan lebih memberikan landasan yang kuat dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini. Hal ini juga membuka ruang dialog antara nilai-nilai keislaman dan universalitas HAM, yang selama ini sering dipandang bertentangan padahal sebenarnya bisa saling menguatkan.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan perspektif *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia dalam menganalisis penetapan batas usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kajian ini memberikan sudut pandang baru yang lebih utuh, seimbang, dan kontekstual, dengan memperhatikan norma hukum nasional, nilai-nilai keagamaan, serta prinsip perlindungan anak secara universal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam konteks regulasi, tetapi juga dalam aspek sosial, budaya, dan edukatif di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini akan mengkaji beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan faktor penyebab, relevansi, dan implementasi kebijakan dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis batas usia pernikahan dalam kajian undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan?
2. Bagaimana analisis *Maqasidu as-Syariah* terhadap batas usia pernikahan serta dampaknya terhadap pencegahan pernikahan anak?
3. Bagaimana analisis Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap batas usia pernikahan serta dampaknya terhadap pencegahan pernikahan anak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan penelitian untuk memahami lebih mendalam berbagai aspek yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Indonesia sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan *Maqasidu as-Syariah* terhadap batas usia pernikahan dan dampaknya dalam mencegah pernikahan anak.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia tentang batas usia pernikahan dalam upaya pencegahan pernikahan anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, baik secara akademis maupun praktis, dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini akan memperkaya pemahaman teoritis dan penerapan *Maqasidu as-Syariah* serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam kebijakan batas usia pernikahan. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan hak anak dan menjadi referensi dalam perbaikan kebijakan dan program advokasi yang efektif. Berikut ini manfaat manfaat akademis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan hak asasi anak di Indonesia. Analisis faktor penyebab perkawinan anak yang masih marak meskipun ada batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan menambah wawasan akademis tentang efektifitas kebijakan tersebut dalam konteks sosiokultural Indonesia.
- b. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik terkait penerapan *Maqasidu as-Syariah* dalam mengatur batas usia pernikahan, khususnya dalam mencegah perkawinan anak, serta implikasinya bagi perlindungan hak-hak anak.
- c. Kajian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut terkait implementasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam undang-undang perkawinan, serta relevansi hukum tersebut dalam upaya mencegah perkawinan anak secara efektif di berbagai daerah di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dimulai dengan menyoroti pentingnya pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. Perkawinan anak masih menjadi persoalan krusial di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi dampak negatif perkawinan usia dini, seperti masalah kesehatan, terhambatnya pendidikan, dan kemiskinan. Namun, meski undang-undang ini berlaku secara nasional, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan besar, terutama di daerah-daerah dengan adat yang kuat atau tingkat pendidikan yang rendah.

Selain aspek hukum, konsep *Maqasidu as-Syariah* berperan penting dalam analisis ini. *Maqasidu as-Syariah*, yang meliputi tujuan-tujuan utama syariah seperti perlindungan jiwa, keturunan, dan perlindungan akal, memberikan landasan dalam membatasi usia pernikahan guna melindungi anak dari dampak negatif perkawinan anak. Perspektif ini melihat bahwa perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki relevansi besar, terutama terkait hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendapatkan pendidikan yang layak. HAM dan *Maqasidu as-Syariah* saling melengkapi dalam memberikan justifikasi moral dan etis atas pentingnya perlindungan anak dari perkawinan usia dini.


Kerangka konseptual ini lebih lanjut mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di Indonesia, termasuk budaya lokal, kondisi ekonomi, dan minimnya akses pendidikan. Faktor-faktor ini menjadi penghalang yang menyebabkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan realitas sosial. Untuk mengatasi kesenjangan ini, peran pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting, baik dalam menyosialisasikan batas usia pernikahan maupun dalam memberikan edukasi mengenai bahaya perkawinan anak. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya perlindungan anak sesuai dengan nilai-nilai HAM dan *Maqasidu as-Syariah*.

Dalam penerapannya, UU No. 16 Tahun 2019 masih menemui tantangan karena adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial. Di sinilah diperlukan analisis mendalam mengenai keterkaitan *Maqasidu as-Syariah* dan HAM untuk memperkuat dasar etis dan legal dari batas usia pernikahan. Jika kedua perspektif ini dijalankan secara harmonis, maka diharapkan dapat terbentuk lingkungan hukum dan sosial yang mendorong pemenuhan hak-hak anak dan mencegah perkawinan dini. Upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang ini melibatkan berbagai pendekatan mulai dari pendidikan, penguatan hukum, hingga pemberdayaan ekonomi.

Kerangka konseptual ini menyimpulkan bahwa pencegahan perkawinan anak membutuhkan kerjasama berkelanjutan antara berbagai pihak, termasuk

pemerintah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat sipil. Penggunaan konsep *Maqasidu as-Syariah* yang digabungkan dengan prinsip-prinsip HAM memberikan landasan kuat bagi upaya hukum yang lebih manusiawi dan adil. Sebagai rekomendasi kebijakan, penting bagi pemerintah untuk memperkuat program-program edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan akses pendidikan, sehingga dapat mendorong implementasi UU No. 16 Tahun 2019 secara efektif dan berkelanjutan, serta mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.

Berikut diagram kerangka konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan perlindungan hak anak melalui pendekatan *Maqasidu as-Syariah* dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Peta konsep ini menunjukkan bagaimana aturan batas usia pernikahan difokuskan untuk mencapai kesejahteraan anak, mencegah perkawinan dini, dan melindungi hak-hak dasar anak sesuai tujuan syariah dan standar HAM.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan relevan dengan permasalahan yang dikaji, diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik batas usia pernikahan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam kerangka *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam konteks perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.

Selain aspek yuridis, penelitian ini juga mengkaji landasan teologis dan filosofis dari kebijakan batas usia nikah melalui prinsip syariah seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pendekatan ini memberikan pemahaman menyeluruh terhadap bagaimana norma hukum dirancang untuk selaras dengan nilai-nilai Islam sekaligus memenuhi standar HAM, terutama hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang dikombinasikan dengan data empiris. Fokusnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dianalisis dari perspektif hukum positif, nilai-nilai *Maqasidu as-Syariah*, dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membahas dimensi hukum, etika, dan praktik sosial secara terpadu, termasuk

melalui analisis pasal-pasal relevan serta peraturan pendukung lainnya seperti UU Perlindungan Anak dan instrumen internasional.

Melalui prinsip-prinsip *Maqasidu as-Syariah* (*hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-aql, hifz al-mal, dan hifz al-din*) dan hak-hak dasar anak dalam HAM, penelitian ini mengkaji relevansi batas usia nikah sebagai strategi pencegahan perkawinan anak. Data empiris seperti statistik nasional tentang perkawinan anak digunakan untuk memperkuat argumentasi normatif, sehingga hasil kajian diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis nilai.

3. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dianalisis secara normatif untuk melihat perubahan batas usia pernikahan dan perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini juga mengkaji konsep *Maqasidu as-Syariah* khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan untuk melihat keselarasan nilai-nilai syariah dengan kebijakan pencegahan perkawinan anak.

Selain itu, Hak Asasi Manusia, terutama hak anak dan perempuan, menjadi fokus penting dalam menilai dampak negatif praktik perkawinan dini. Penelitian juga mengevaluasi program pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan menyeluruh ini, penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis dalam mendukung perlindungan hak anak di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang sesuai dengan pendekatan normatif-filosofis. Teknik ini memungkinkan peneliti menelaah sumber-sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan tambahan yang relevan, untuk memahami landasan hukum batas usia pernikahan.

Selain itu, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan data statistik dari lembaga seperti BPS dianalisis untuk mendukung kajian teoritis dan empiris. Dengan teknik ini, penelitian dapat mengaitkan secara komprehensif antara *Maqasidu as-Syariah*, Hak Asasi Manusia, dan kebijakan batas usia pernikahan di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan *deductive content analysis*.⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu prinsip *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia. Berikut beberapa metode analisis data yang dilakukan, yaitu:

a. Menentukan Kategori Analisis

Langkah awal dalam *deductive content analysis* adalah menetapkan kategori analisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, kategori utama mencakup prinsip-prinsip *Maqasidu as-Syariah* seperti *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-din* (pemeliharaan agama), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Di sisi lain, kategori dari perspektif Hak Asasi Manusia mencakup hak anak, hak perempuan, dan hak atas kesehatan. Penetapan kategori ini membantu membingkai data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian

b. Mengumpulkan dan Mengkode Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deductive content analysis*, yang berangkat dari kerangka teori yang telah ditetapkan, yaitu *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia. Kategori utama analisis ditentukan sejak awal, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta hak anak

⁶ Sumarno, S. (2020). Analisis isi dalam penelitian pembelajaran bahasa dan sastra. *Edukasi Lingua Sastra*, 18(2), 36-55.

dan hak atas kesehatan. Kategori ini digunakan sebagai panduan dalam mengelompokkan dan menilai data yang relevan.

Data diperoleh dari studi kepustakaan dan (jika tersedia) wawancara dengan pakar. Data kemudian dikodekan sesuai kategori yang telah ditetapkan. Misalnya, informasi terkait dampak perkawinan dini terhadap pendidikan anak akan masuk dalam kategori *hifz al-‘aql* dan hak anak. Proses ini mempermudah penyusunan dan analisis data secara sistematis untuk menemukan pola dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip normatif.

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab kesesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan prinsip Maqasid dan HAM. Hasil analisis ini diharapkan memberi kontribusi pada penguatan perlindungan anak serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap isu perkawinan anak.

6. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini didasarkan pada empat aspek utama, yaitu validitas isi, sumber, konstruksi, dan eksternal. Keempat aspek ini memastikan bahwa data yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, konsep *Maqasidu as-Syariah*, dan prinsip HAM relevan, akurat, serta mendukung tujuan penelitian dalam menganalisis dan mencegah perkawinan anak.

Langkah strategis dilakukan untuk menjaga validitas, seperti verifikasi langsung terhadap sumber rujukan seperti undang-undang, peraturan, fatwa, dokumen resmi atau studi kasus yang terjadi, serta analisis kritis terhadap literatur berdasarkan kredibilitas dan relevansi. Triangulasi juga diterapkan dengan membandingkan berbagai sumber guna menguji konsistensi data dan memperkuat keandalan temuan.

Dengan pendekatan ini, penelitian dipastikan memiliki dasar argumen yang kuat, analisis yang konsisten dengan teori, dan kesimpulan yang relevan secara akademik maupun praktis. Validitas yang terjaga akan meningkatkan

kontribusi penelitian terhadap kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

F. Kajian Terdahulu

Berikut Tinjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta relevansi terhadap penelitian yang dilakukan adalah:

1. Pertama, Juwananak Y. dalam tesisnya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 yang berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah” meneliti fenomena pernikahan anak dengan meninjau dari sudut pandang adat dan Maqasid as-Syariah.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis terhadap praktik pernikahan anak dalam perspektif Maqasidu as-Syariah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian Juwananak menambahkan perspektif adat sebagai variabel utama, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis batas usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam kerangka Maqasidu as-Syariah dan Hak Asasi Manusia. Adapun relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama memberikan kontribusi terhadap pemahaman nilai-nilai Islam dalam mencegah pernikahan usia dini, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
2. Kedua, Kumaladewi, N. dalam disertasinya yang ditulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan judul “Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah”,⁸ meneliti implementasi kebijakan batas usia pernikahan berdasarkan

⁷ Juwananak, Y. (2021). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁸ KUMALADEWI, N. (2023). PEMBERLAKUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Karimun. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada analisis terhadap pernikahan anak dalam perspektif Maqasidu as-Syariah. Namun, perbedaan penelitian ini adalah pada ruang lingkup kajiannya yang lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan di wilayah peradilan tertentu, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada analisis normatif batas usia pernikahan dalam perspektif Maqasidu as-Syariah dan Hak Asasi Manusia. Relevansinya terhadap penelitian penulis terletak pada kontribusinya dalam memperkaya pemahaman tentang pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

3. Ketiga, Amin, K. dalam disertasinya yang ditulis di IAIN Kudus pada tahun 2023 dengan judul *“Perubahan Usia Nikah Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syariah”*⁹ meneliti perubahan batas usia pernikahan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pendekatan Maqasidu as-Syariah. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada analisis terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam perspektif Maqasid Syariah. Namun, perbedaannya adalah penelitian Amin tidak mengaitkan pembahasannya dengan aspek Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian penulis menganalisis keterkaitan antara Maqasidu as-Syariah dan HAM dalam pencegahan pernikahan anak. Relevansi penelitian ini bagi penulis adalah memberikan dasar yuridis dan filosofis dari perspektif Maqasid Syariah terhadap pentingnya penetapan batas usia pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak.
4. Keempat, Nurhassanah, F. dalam disertasinya yang ditulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan judul *“Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas*

KARIMUN 2020 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

⁹ Amin, K. (2023). *Perubahan Usia Nikah Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus)

*Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*¹⁰ membahas alasan-alasan penundaan pernikahan dalam perspektif Maqasidu as-Syariah. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan Maqasidu as-Syariah dalam menganalisis isu seputar pernikahan. Namun, perbedaannya adalah fokus penelitian Nurhassanah lebih kepada alasan menunda pernikahan dan dampaknya, bukan pada analisis batas usia pernikahan maupun implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Relevansi penelitian ini terhadap kajian penulis adalah memberikan wawasan tambahan bahwa menunda pernikahan merupakan salah satu strategi penting dalam mencegah praktik pernikahan anak, selaras dengan prinsip perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dalam Maqasid Syariah.

5. Kelima, Rasyid, A. melakukan penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam bentuk disertasi doctoral pada tahun 2020 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan”*.¹¹ Penelitian ini membahas secara mendalam batas usia pernikahan dalam perspektif Maqasidu as-Syariah dengan fokus utama pada analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada kajian batas usia pernikahan dalam perspektif Maqasid Syariah sebagai dasar perlindungan terhadap anak. Namun, perbedaannya adalah penelitian Rasyid hanya memfokuskan analisisnya pada aspek hukum Islam terhadap putusan MK tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Relevansi penelitian ini menjadi penting karena dapat dijadikan referensi dalam menganalisis keterkaitan antara hukum Islam dan kebijakan nasional sebagai upaya pencegahan praktik pernikahan anak di Indonesia.

¹⁰NURHASSANAH, F. (2023). *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

¹¹ Rasyid, A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

6. Keenam, Siswandi, I. dan Supriadi, S. melakukan penelitian yang diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah pada Jurnal Pendidikan Sosiologi pada tahun 2023 dengan judul “*Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif HAM*”.¹² Penelitian ini membahas praktik pernikahan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menyoroti bahwa pernikahan di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Fokus kajiannya mengungkap faktor penyebab utama seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta pengaruh norma sosial budaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada pandangan bahwa pernikahan anak merupakan pelanggaran HAM dan pentingnya regulasi hukum serta edukasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Siswandi dan Supriadi hanya menggunakan pendekatan HAM, sedangkan penelitian saya menggabungkan pendekatan HAM dan Maqasidu as-Syariah secara integratif sebagai landasan strategis dalam mencegah praktik pernikahan anak.
7. Ketujuh, Cakraningtyas dan Alfirdaus menulis sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal *Politic and Government Studies* pada tahun 2023 dengan judul “*Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif HAM Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)*”.¹³ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara dan membahas fenomena dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) anak, dengan fokus pada praktik kebijakan lokal. Studi ini mengungkap bahwa dispensasi kawin yang seharusnya menjadi pengecualian justru sering disalahgunakan dan mengakibatkan pelanggaran hak anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang layak. Persamaan dengan penelitian

¹² Siswandi, I., & Supriadi, S. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 241-249.

¹³ Cakraningtyas, T. R. S., & Alfirdaus, L. K. (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480-494.

saya terletak pada fokus terhadap perlindungan anak dari pernikahan dini serta penggunaan pendekatan HAM sebagai kerangka analisis. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan dan cakupan kajian; penelitian Cakraningtyas dan Alfirdaus menitikberatkan pada studi kasus lokal tanpa mengkaji aspek keagamaan atau prinsip Maqasidu as-Syariah, sedangkan penelitian saya mengkaji secara normatif batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara nasional, dengan mengintegrasikan dua pendekatan sekaligus, yaitu HAM dan Maqasidu as-Syariah, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia.

8. Kedelapan, Rifqi menulis sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal hukum pada tahun 2022 dengan judul *“Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif”*.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dalam ranah hukum dan membahas dinamika perubahan batas usia perkawinan dalam konteks hukum progresif, dengan menyoroti bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi respons negara terhadap kompleksitas persoalan sosial seperti perkawinan anak. Persamaan penelitian Rifqi dengan penelitian saya terletak pada objek kajian yang sama, yakni batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019, serta fokus terhadap perlindungan anak dari dampak negatif pernikahan dini. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana Rifqi menitikberatkan pada kerangka hukum progresif sebagai alat perubahan sosial, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan integratif antara Maqasidu as-Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menganalisis kebijakan batas usia pernikahan secara lebih komprehensif sebagai upaya preventif terhadap praktik perkawinan anak.
9. Kesembilan, Muhammad Ali dan Hanafi, R. meneliti dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul *“Pembaruan Hukum Batas Usia Perkawinan (Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan*

¹⁴ Rifqi, M. J. (2022). *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Arena Hukum*, 15(2), 285-306.

Gender)”.¹⁵ Penelitian ini membahas pembaruan hukum batas usia perkawinan dari sudut pandang hukum Islam dan prinsip kesetaraan gender, dengan fokus pada argumentasi normatif dalam Islam serta keadilan gender sebagai respons terhadap perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada urgensi perlindungan anak melalui regulasi batas usia pernikahan dan relevansi hukum Islam sebagai landasan normatif. Adapun perbedaannya, penelitian Ali dan Hanafi menitikberatkan pada pendekatan kesetaraan gender dan hukum Islam secara umum, sementara penelitian saya secara eksplisit mengintegrasikan Maqasidu as-Syariah dan Hak Asasi Manusia sebagai dua pendekatan normatif untuk menilai efektivitas kebijakan batas usia pernikahan dalam pencegahan perkawinan anak secara komprehensif.

10. Kesepuluh, Maudian, Muslimin, dan Shulton dalam jurnal ilmu syariah yang diterbitkan pada tahun 2023 meneliti mengenai “*Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*”.¹⁶ Penelitian ini membahas bagaimana praktik perkawinan anak berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak dasar perempuan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan perspektif HAM dan fokus pada perlindungan anak dari perkawinan di bawah umur. Adapun perbedaannya, penelitian Maudian dkk. lebih menitikberatkan pada dampak perkawinan dini terhadap hak-hak perempuan secara khusus, sedangkan penelitian saya mengintegrasikan pendekatan Maqasidu as-Syariah dan HAM untuk menganalisis kebijakan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai strategi pencegahan perkawinan anak secara komprehensif dan multidisipliner.

¹⁵ Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.

¹⁶ Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 62-74.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait batas usia perkawinan, tampak bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius di kalangan akademisi dengan beragam pendekatan, seperti perspektif *Maqasidu as-Syariah*, hukum Islam, hukum progresif, kesetaraan gender, serta Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan tunggal atau lebih terfokus pada aspek tertentu, seperti implementasi kebijakan lokal, dampak sosial terhadap perempuan, atau tinjauan terhadap putusan hukum dan norma adat.

Penelitian ini memiliki relevansi dan keunikan tersendiri karena memadukan dua kerangka normatif yang berbedayakni *Maqasidu as-Syariah* dan HAM dalam menganalisis batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menghadirkan kajian yang lebih komprehensif dan multidimensional serta memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam mendorong pencegahan praktik perkawinan anak melalui sintesis antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip universal perlindungan hak anak.

Berikut daftar table penelitian terdahulu yang memuat judul, persamaan dan perbedaan dengan penelitian:

Tabel 1. Daftar penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Juwananak (2021) – <i>Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqasidu as-Syariah</i>	Sama-sama membahas pernikahan dini dalam perspektif <i>Maqasidu as-Syariah</i>	Penelitian fokus pada nilai adat, tidak menggabungkan HAM
2	Kumaladewi (2023) – <i>Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca UU No. 16 Tahun 2019</i>	Bahas pernikahan dini dengan pendekatan <i>Maqasidu as-Syariah</i>	Fokus pada studi implementasi lokal (PA Karimun), tidak menyentuh HAM

3	Amin (2023) – <i>Perubahan Usia Nikah Perspektif Maqasidu as-Syariah</i>	Fokus pada perubahan usia nikah & <i>Maqasidu as-Syariah</i>	Tidak mengaitkan dengan perspektif HAM
4	Nurhassanah (2023) – <i>Alasan Menunda Perkawinan Perspektif Maqasidu as-Syariah</i>	Sama-sama gunakan <i>Maqasidu as-Syariah</i>	Fokus pada penundaan pernikahan, bukan batas usia atau UU No. 16/2019
5	Rasyid (2020) – <i>Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dalam Maqasidu as-Syariah</i>	Bahas batas usia nikah dan <i>Maqasidu as-Syariah</i>	Fokus pada analisis putusan MK, tidak mengintegrasikan HAM
6	Siswandi & Supriadi (2023) – <i>Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif HAM</i>	Sama-sama menyoroti pelanggaran HAM dalam pernikahan anak	Hanya gunakan pendekatan HAM, tidak menyentuh aspek syariah
7	Cakraningtyas & Alfirdaus (2023) – <i>Dispensasi Kawin dalam Perspektif HAM Anak</i>	Gunakan HAM sebagai kerangka dan fokus pada perlindungan anak	Studi kasus lokal (Jepara), tidak integratif dengan <i>Maqasidu as-Syariah</i>
8	Rifqi (2022) – <i>Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Progresif</i>	Bahas UU No. 16 Tahun 2019 & perlindungan anak	Menggunakan pendekatan hukum progresif, tidak mengkaji <i>Maqasidu as-Syariah</i> maupun HAM
9	Ali & Hanafi (2022) – <i>Batas Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam & Kesetaraan Gender</i>	Gunakan hukum Islam sebagai landasan normatif	Fokus pada gender equality, tidak eksplisit menggabungkan HAM dan <i>Maqasidu as-Syariah</i>
10	Maudian et al. (2023) – <i>Perkawinan Anak & HAM Perempuan</i>	Gunakan HAM dan fokus pada perlindungan hak anak & perempuan	Fokus hanya pada dampak HAM perempuan, tidak integratif dengan <i>Maqasidu as-Syariah</i>

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab utama yang saling berkaitan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran, metode penelitian yang digunakan, kajian terdahulu yang relevan sebagai pembanding, serta sistematika penulisan yang menjelaskan alur penyajian isi tesis secara keseluruhan.

Bab II membahas konsep *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks perkawinan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara komprehensif konsep perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar dalam *Maqasidu as-Syariah* seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Selanjutnya, dikaji pula prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks perkawinan, termasuk standar-standar internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan CEDAW.

Bab III mengkaji batas usia perkawinan dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bab ini menjelaskan pandangan Islam terkait usia pernikahan dengan penekanan pada aspek kedewasaan dan kesiapan, serta membahas secara mendalam latar belakang, isi, dan tujuan revisi undang-undang tersebut. Penekanan diberikan pada argumentasi normatif dan yuridis yang mendasari perubahan batas usia perkawinan demi perlindungan hak anak.

Bab IV berisi analisis terhadap batas usia perkawinan dari perspektif *Maqasidu as-Syariah* dan Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Analisis dilakukan secara terpisah, pertama melalui pendekatan *Maqasidu as-Syariah* yang menyoroti relevansi perlindungan jiwa, akal, dan

keturunan dalam menetapkan usia minimal pernikahan. Kedua, melalui pendekatan Hak Asasi Manusia yang menilai kebijakan batas usia perkawinan dalam kerangka pemenuhan hak anak atas perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Bab ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi di lapangan, termasuk praktik dispensasi nikah, dan memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas regulasi tersebut.

Bab V Penutup memuat kesimpulan, saran dan implikasi. Kesimpulan berisi rangkuman temuan utama yang diperoleh dari keseluruhan kajian, sedangkan saran ditujukan bagi para pembuat kebijakan, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum agar kebijakan perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini dapat diimplementasikan secara optimal. Tesis ini ditutup dengan daftar pustaka sebagai sumber referensi ilmiah dan daftar riwayat hidup penulis sebagai informasi tambahan.

